



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 14
DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 26 - K / PM.III- 14 / AD / VIII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Made Kardiasa
Pangkat / NRP : Koptu /31940115510573.
Jabatan : Ta Mudi Sintel
Kesatuan : Denma Dam IX/Udayana
Tempat/Tgl.lahir : Lombok Barat, 14 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Jl. Mayjen Sutoyo Gang I No 19
Denpasar -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 4 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenmadam IX/Udayana selaku Anjum Nomor : Kep/10/V/2011 tanggal 6 Mei 2011, kemudian di perpanjang selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat Pertama dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/307/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 23 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep /397 / VI/ 2011 tanggal 20 Juni 2011.

Pengadilan Militer tersebut diatas .

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Paptera Nomor : Kep / 529 / VIII / 2011 tanggal 8 Agustus 2011.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 14 Nomor : Sdak /26 / VIII / 2011 tanggal 12 Agustus 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 26 / VIII / 2011 tanggal 12 Agustus 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan".sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 5 (lima) dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memohon agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Berupa Surat :

--

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/265- 33/III/2010 tentang pengangkatan Calon Siswa Bintara atas nama Rinut Agus Wahyudi tgl 8 Nopember 2010

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 15 Juli 2010.-

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 18 Otober 2010.-

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 19 Otober 2010 .-

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 15 Nopember 2010.-

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 18 Nopember 2010.-

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Slip pengiriman BRI tertanggal 5 Nopember 2010.-

- 2 (du) lembar Print out dari BCA bulan Nopember 2010.-

- 3 (tiga) lembar Slip tanda bukti penyeroran asli dari BCA .-

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang- Barang :

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI No Rek 0017- 01- 000719- 53- 3 a.n I Made Kardiasa.-

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar No Rek 0401235776 an Richo Budi Setiawan.-

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Pledoi (Pembelaan) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada
pokoknya
menyatakan :
.....

/Bahwa :

Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur keempat yaitu : Dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang ataupun menghapus piutang” sama sekali tidak terbukti karena terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut :
.....

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan “tipu muslihat” kepada Saksi- I karena Terdakwa berkata terus terang dan jujur selama membantu Saksi- II mengikuti seleksi menjadi Anggota TNI- AD dan sebelumnya Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi- I bahwa Terdakwa tidak berani memastikan bahwa Saksi- II masuk menjadi Anggota TNI- AD.-----

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan rangkaian kebohongan kepada Saksi- I karena Terdakwa berkata terus terang dan jujur selama membantu Saksi- II mengikuti seleksi menjadi anggota TNI- AD, Terdakwa selalu memberikan informasi yang diketahui apa adanya atau terus terang apa yang ia ketahui dan yang telah diusahakan untuk membantu Saksi- II.-----

c. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menggerakkan karena perbuatan Terdakwa semata- mata membantu Saksi- I atas permohonan Saksi- I agar dicarikan jalan lain untuk meluluskan Saksi- II dalam seleksi Kesehatan jiwa dan dapat diterima kembali untuk dididik menjadi Prajurit Bintara TNI AD sehingga perbuatan Terdakwa murni permohonan Saksi- I.

d. Bahwa perbuatan Saksi- I memberikan uang melalui Terdakwa dengan maksud agar uang tersebut dapat meluluskan Saksi- II mengikuti Pendidikan Secaba adalah perbuatan ilegal yang bertentangan dengan hukum dengan kata lain Saksi- I dengan sengaja dan sadar telah melakukan suap dalam seleksi pendidikan Secaba. Oleh karena itu jika ada kerugian yang terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Saksi-I menjadi resiko Saksi-I sendiri. -----

e. Bahwa Terdakwa hanya memberikan informasi yang diperoleh dari dr Teguh Nurwanto kepada Saksi-I. -----

f. Bahwa Terdakwa merasa tertipu atas perbuatan dr. Teguh Nurwanto dengan memberikan foto copy petikan keputusan kasad No : Kep/265-33/III/2010 tanggal 8 Nopember 2010 tentang pengangkatan calon Siswa Bintara atas nama Saksi-II yang kemudian disampaikan Terdakwa kepada Saksi-II.

g. Bahwa Terdakwa merasa dirugikan oleh dr. Teguh Nurwanto karena harus mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan mengajukan pinjaman kepada BPR INDRA untuk diberikan kepada Saksi-I karena merasa bertanggung jawab atas uang yang telah diberikan kepada dr Teguh Nurwanto.- -----

/h : Bahwa :

h. Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi-I berupa uang sudah tidak ada lagi karena uang yang dituntut Saksi-I kepada Terdakwa semuanya sudah dikembalikan.

i. Bahwa terhadap kasus ini antara Saksi-I dengan Terdakwa sudah terjadi kesepakatan damai dan tidak ada saling tuntutan menuntut. Hal itu dibuktikan dengan adanya pencabutan surat laporan polisi oleh Saksi-I.

Bahwa dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur keempat "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas, kami Penasehat Hukum atas nama Terdakwa dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Majelis hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar, sudi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa." - - - - -

Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO) dengan pertimbangan bahwa :

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

2. Bahwa Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif sderta tidak pernah berbelit-belit dalam menyikapi kasus ini, baik dalam tahap penmyndikan maupun sampai pada tahap persidangan ini berlangsung.- - - - -

3. Bahwa Terdakwa juga sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Brigadir Supardi (Saksi-I).- - - - -

4. Bahwa Terdakwa telah berusaha mencari keberadaan dr. Teguh Nurwanto ke Jakarta dan bertemu dengan orang tua dari dr. Teguh Nurwanto.

5. Bahwa Terdakwa pernah tugas Operasi di Ambon tahun 2002 s/d 2003.- - - - -

6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

7. Bahwa sesuai Rekomendasi keringanan hukuman dari Ankum Nomor : R/95/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 Terdakwa memiliki Motivasi/dedikasi. Disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas.- - - - -

/3. Replik :

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuktian Penasehat Hukum yang dibacakan pada Unsur keempat yang mengatakan bahwa pada kalimat "Rangkaian kebohongan" diantaranya dinyatakan "tidak terbukti". -----

Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menghubungi Saksi-I (Brigadir Supardi) untuk meminta sejumlah uang dengan alasan untuk diberikan kepada Panitia Penerimaan Secaba dengan tujuan agar Saksi-II (Sdr. Ribut Agus Wahyudi) bisa diterima masuk di Pendidikan Secaba PK.

Padahal dalam kenyataannya. Uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut tidak diberikan kepada Panitia Penerimaan Scaba PK tapi uang tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri dan tidak diberikan kepada Panitia Secaba PK.-----

Oleh karenanya menurut Oditur Militeir unsur keempat yaitu "Rangkaian kebohongan" terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian pernyataan Penasehat Hukum yang menyatakan unsur kedua tidak terbukti haruslah ditolak.-----

4. Duplik dari Penasehat Hukum, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yaitu tetap pada pembelaan semula. -----

Menimbang: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 14 Denpasar Nomor : Sdak / 26 / VIII / 2011 tanggal 12 Agustus 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Maret tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan 2011 di Jl. Mayjen Sutoyo Gang I No. 19 Denpasar atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". -----

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana selama empat bulan kemudian setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki selama tiga bulan setelah lulus di tempatkan di Yonif 741/Sbw, lalu pada bulan Agustus 2005 Terdakwa di -----

/dipindahkan : -----
pindahkan ke Denmadam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940115510573.

b. Bahwa pada Akhir bulan Pebruari Brigadir Supardi (Saksi- I) bertemu dengan Serma Ahmad Mujiono (Saksi- VI) Anggota Puslatpor Jawa Timur dengan tujuan meminta tolong untuk memasukkan anak Saksi- I yang bernama Sdr Ribut (Saksi- II) secaba, lalu Saksi VI menyarankan agar Saksi- I menemui Terdakwa di Bali setelah itu Sdr Ahmad Mujiono (Saksi- VI) memberikan alamat Terdakwa .

c. Bahwa selanjutnya Saksi- I datang kerumah Serma Heri Widodo (Saksi- VII) guna meminta tolong diantar ke Denpasar menemui Terdakwa , setelah Saksi- VII menyanggupinya lalu, Saksi- I bersama anaknya yaitu Sdr Ribut Wahyudi (Saksi- II) diantar oleh Saksi VII berangkat menuju Denpasar. -----

d. Bahwa setibanya di Denpasar Saksi- VII langsung mengantar Saksi- I menemui Terdakwa di tempat kost Terdakwa di Jl Mayjen Sutoyo Gang I No 19 Denpasar namun di tempat kost tersebut tidak bertemu dengan Terdakwa hanya bertemu dengan Sdr Rico (Saksi- V) yang juga mengikuti Seleksi Masuk TNI- AD karena Terdakwa tidak berada di tempat kostnya lalu Saksi- VII menghubungi Terdakwa melalui Hp dan saat itu Terdakwa mengatakan sedang sibuk melayani tamu dan menyuruh agar Saksi- II dititipkan ditempat kos tersebut. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui Saksi- I dan Saksi- II, setelah terjadi kesepakatan antara Saksi- I dengan Terdakwa kemudian Saksi- I kembali ke Asembagus Situbondo, sedangkan Saksi- II tinggal bersama Terdakwa di rumah kost Terdakwa, lalu keesokan harinya Terdakwa mengantar Saksi- II mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Pemogan melalui bantuan Alm. Kopral Hamzah dengan membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

f. Bahwa kemudian setelah adanya pendaftaran Sacaba PK TNI- AD, Saksi II mendaftarkan dirinya di Ajendam IX/Udayana, guna mengikuti Seleksi Secaba PK dan sebelum seleksi Kesehatan I, Terdakwa menghubungi Saksi- I agar mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada seleksi Jasmani Saksi- I mengirimkan uang sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), untuk Psichotes Saksi- I mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk seleksi tes tulis Sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk seleksi Kesehatan II Saksi- I mengirimkan uang sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga jumlah uang keseluruhan yang dikirimkan oleh Saksi- I sebanyak Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

g. Bahwa setelah mengikuti tes daerah dan dinyatakan lulus lalu Saksi- II mengikuti seleksi tingkat pusat di Rindam IX/Udayana Tabanan namun pada tanggal 4 Nopember 2010 Saksi- II dinyatakan tidak lulus pada tes Pantuhir tingkat pusat, merasa dirinya tidak lulus, Saksi- II menemui Terdakwa di tempat kostnya,

/mendengar :

mendengar berita tersebut lalu Terdakwa menyarankan agar Saksi- II tenang dan akan di ikutkan pada pendidikan susulan namun dengan syarat harus menyediakan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

h. Bahwa kemudian Saksi- II menghubungi Saksi- I untuk memberitahukan tentang ketidak lulusannya lalu Saksi- I berangkat ke Denpasar setelah bertemu dengan Terdakwa dan tercapai kesepakatan, Saksi- I menyanggupi untuk memberikan uang muka sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian, lalu pada tanggal 15 Nopember 2010 Saksi- I mengirim uang sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Rekening Sdr Richo (Saksi- V)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi- I mengirimkan lagi uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 18 Nopember 2010 Saksi- I kembali mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga uang keseluruhan yang dikirim oleh Saksi- I kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).- -----

i. Bahwa setelah ditunggu- tunggu namun pemanggilan untuk mengikuti pendidikan Secaba tidak juga tiba dan pada saat pembukaan Secata Saksi- II disuruh untuk mengikuti tes Secata dan Terdakwa sanggup untuk meluluskan Saksi- II tes Secata, tetapi Saksi- II gugur di tes kesehatan, karena umur Saksi- II sudah tidak bisa lagi mengikuti tes maka Saksi- I meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi- I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 4 Januari 2011 Terdakwa mengembalikan uang Saksi- I sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama Sdri Winarti namun sisanya belum dikembalikan Terdakwa hanya janji- janji saja dan setiap Saksi- I telepon tidak pernah diangkat oleh Terdakwa .

j. Bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- I merasa kecewa dan merasa di rugikan lalu pada hariJumat tanggal 11 Maret 2011 Saksi- I menghadap Letkol Bambang Dandemadam IX/Udayana, setelah bertemu dengan Letkol Bambang Saksi- I di periksa dan atas petunjuk Dandemadam IX/Udayana Saksi- I disarankan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/Udayana guna di selesaikan menurut hukum yang berlaku.- -----

k. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2011 Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi- I dengan dilengkapi kwitansi pembayaran serta Surat pernyataan damai dan Surat pencabutan perkara.

----- Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi para Penasehat Hukum Kapten Chk H.I S. Sipayung SH Nrp. 6274947, Lettu Chk Wihandoyo, A.Md. SH Nrp. 21950301721174 Letda Chk SONIARDHI, SH Nrp 11100009060986 berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam IX/Udayana Nomor : Sprin/212/IX/2011 tanggal 21 September 2011

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, namun keterangan dalam BAP diberikan dibawah sumpah dan keterangannya dibaca sebagai berikut :

Saksi- I:

Nama lengkap : Supardi.

Pangkat/Nrp : Brigadir/57080724

Jabatan : Anggota Polsek Banyuputih,-

Tempat/tanggal lahir : Kediri, 7 Agustus 1957-

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam.

Alamat tpt tinggal : Ds. Krajan 001/005, Sumberwaru Situbondo Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2010 di tempat kost Terdakwa yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo Gang I Nomor 19 Denpasar dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Akhir bulan Pebruari Saksi bertemu dengan Serma Ahmad Anggota Puslatpor Jawa Timur dengan tujuan meminta tolong untuk memasukkan anak Saksi yang bernama Sdr Ribut (Saksi- II) Secaba, lalu Sdr Ahmad menyarakan agar Saksi menemui Terdakwa di Bali setelah itu Sdr Ahmad memberikan alamat Terdakwa.

3. Bahwa setelah Saksi mendapat alamatnya Terdakwa, pada awal Maret 2010 Saksi menemui Terdakwa di tempat kostnya di Jl Mayjen Sutoyo Gg I No. 19 Denpasar, dengan tujuan agar Saksi- II bisa lulus tes Secaba PK TNI AD di Kodam IX/Udayana.- - - - -

4. Bahwa kemudian selama mengikuti tes Secaba Saksi- II tinggal di kost Terdakwa dan selama Saksi- II mengikuti seleksi Secaba TNI AD, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap melalui Rekening BRI milik Terdakwa yang dikirim melalui ATM diantaranya tahap pertama dikirim pada saat pelaksanaan tes kesehatan I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tahap kedua dikirim saat tes kesegaran jasmani sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian yang ketiga dikirim pada saat tes

/psyko :
psyko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang keempat saat tes tulis Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kelima saat tes kesehatan ke II sebesar 4.000.000,- (empat juta rupiah).- -

5. Bahwa setelah Saksi II mengikuti tes dan ditingkat daerah Saksi- II dinyatakan lulus, namun pada seleksi tingkat pusat Saksi- II tidak lulus, mengetahui Saksi- II tidak lulus lalu Terdakwa menawarkan Saksi- II mengikuti tes susulan Secaba dengan syarat Saksi harus menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena saat itu Saksi tidak memegang uang sebesar itu maka Saksi mencicilnya dua kali yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikirim ke Rekening BRI milik Terdakwa oleh istri Saksi dan yang kedua di kirim melalui ATMB BCA atas nama Sdr Rico .- - - - -

6. Bahwa setelah uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikirim kepada Terdakwa, lalu Saksi- II mendapatkan foto copy Skep pengangkatan untuk mengikuti Pendidikan susulan Secaba dan disuruh menunggu hingga kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua bulan tetapi Saksi-II tidak pernah lulus untuk mengikuti pendidikan susulan Secaba.-

7. Bahwa pada saat pembukaan Secata maka anak Saksi mengikuti tes Secata dan Terdakwa sanggup untuk meluluskan Saksi-II tes Secata, tetapi Saksi-II gugur di tes kesehatan, karena umur Saksi-II sudah tidak bisa lagi mengikuti tes maka Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Terdakwa berbelit-belit hanya janji-janji saja dan setiap Saksi telepon tidak pernah diangkat oleh Terdakwa

8. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 Saksi menemui Letkol Bambang Dandemadam IX/Udayana, setelah bertemu Saksi di periksa dan Saksi menyerahkan bukti pengiriman uang serta Skep yang diberikan oleh Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :
Nama lengkap : Ribut Agus Wahyudi

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat, tanggal lahir : Blitar, 29 Agustus 1989

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan

Indonesia-

A g a m a :

Islam-

Alamat tempat tinggal : Jl. Kampung Sumber Waru
Rt I RW V Kec. Banyuputih Kab
Situbondo Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2. Bahwa :

2. Bahwa pada awal bulan Maret 2010 orang tua Saksi yaitu Brigadir Supardi (Saksi- I) bertemu dengan Serma Ahmad (Saksi- VI) yang bertugas di PLP Asembagus Situbondo, Jawa Timur, dan dalam pertemuan tersebut, Saksi- VI menyarankan kepada Saksi- I apabila anaknya mau masuk Secaba AD mendaftar saja di Bali dan temui Terdakwa yang berdinan di Kodam IX/Udayana .-

3. Bahwa setelah menerima Saran dari Saksi- VI tersebut Saksi bersama Saksi- II pergi ke Bali dengan diantar oleh Serma Widodo (Saksi- VII), sesampainya di Bali Saksi- II langsung menemui Terdakwa yang tinggal di Jl. Sutoyo GG I No 19 Denpasar, namun Saksi dan Saksi- II tidak berhasil menemui Terdakwa, lalu Saksi- VII kembali pulang ke Asembagus Situbondo, kemudian keesokan harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi mengurus KTP di Denpasar.

4. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Saksi mendaftar Secaba di Ajendam IX/Udayana, setelah mengikuti tes seleksi dari bulan Juni 2010 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2010 saat pengumuman Pantuhir Pusat Rindam IX/Udayana Saksi dinyatakan gugur, setelah gugur saksi ke tempat kost Terdakwa, disana Saksi di tawari untuk mengikuti pendidikan Susulan dengan syarat Saksi harus menyediakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) lalu Saksi melpon Saksi- I mengenai permintaan uang Terdakwa tersebut.

5. Bahwa setelah Saksi- II berada di Bali dan menemui Terdakwa lalu ibu Saksi yang bernama Sdri Winarti (Saksi- III) mengirimkan uang sebsar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening milik Terdakwa setelah satu minggu kemudian orang tua Saksi kembali mentrasfer uang sebsar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .-

6. Bahwa setelah Saksi disuruh menunggu sampai dengan pendidikan Secaba PK tahun 2010 di buka tanggal 8 Nopember 2010 Saksi tetap tidak bisa ikut pendidikan tersebut, kemudian pada bulan Desember 2010 Terdakwa memberikan Foto copy Skep untuk mengikuti pendidikan Secaba hingga bulan Pebruari 2011 namun tidak juga pengangkatan dan Terdakwa menyarankan Saksi mengikuti tes Secata namun gugur pada tes kesehatan pertama, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Maret 2011 Saksi pulang ke Situbondo sesampainya di situbondo Saksi mengatakan kepada Saksi- II bahwa Terdakwa akan mengembalikan uangnya minggu depan, setelah itu Saksi- II menghubungi Terdakwa tidak diangkat oleh Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi- II, maka pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 Saksi dan Saksi- II menghadap Dandemadam IX/Udayana, kemudian atas petunjuk Dandemadam IX/Udayana kami disarankan menuntut dan menempuh jalur hukum dengan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/Udayana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu yang ada dirumah tidak 4 orang tetapi 3 orang (Saksi, Yono, Ali)-

/Saksi- III :

Saksi- III :

Nama lengkap :	Winarti
Pekerjaan :	Ibu rumah
tempat- tanggal- 1967- Tempat, tanggal lahir :	Blitar, 10 Maret
Jenis kelamin :	
Perempuan- Kewarganegaraan :	
Indonesia- Agama :	Islam
Alamat tempat tinggal :	Jl. Kampung Sumber Waru Rt I RW V Kec. Banyuputih Kab Situbondo Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2010 pada saat anak Saksi mengikuti tes Secaba di Bali dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Brigadir Supardi (Saksi I) sejak tahun 1987 dan Saksi I adalah Suami Saksi sedangkan dengan Sdr Ribur Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi (Saksi- II) Saksi kenal sejak baru lahir
dan Saksi - II adalah anak Saksi.

3. Bahwa selama Saksi- II mengikut tes Secaba PK TNI- AD, Saksi- II tinggal di Bali bersama dengan Terdakwa dan Sdr Richo Budi Setiawan (Saksi- V) di tempat kost yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo Gang I No. 19 Denpasar dan selama tinggal dengan Terdakwa Saksi- II di kenakan biaya sewa perbulannya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

4. Bahwa selama Saksi- II mengikuti tes Secaba PK di Bali Saksi bersama Saksi- I sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang seluruhnya Saksi berikan kepada Terdakwa secara bertahap untuk pertama kalinya sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut di kirim kepada Terdakwa pada saat Saksi- II sedang melaksanakan tes dari awal sampai pantuhir sedangkan yang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikirim pada tanggal 5 Nopember 2010, tanggal 10 Nopember 2010 dan tanggal 15 Nopember 2010.

5. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa melakukan penipuan pada saat Saksi- II tidak masuk pendidikan susulan dan pada saat Terdakwa memberikan foto copy Skep Kepala Staff AD tentang pengangkatan Saksi- II menjadi anggota TNI- AD berpangkat Serda.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan penipuan uang sebesar Rp 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 4 Januari 2011.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

/Saksi- IV :

Saksi- IV :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Agung Purnomo.

Pekerjaan : Satpam di Vila
Arimbi- -----
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 27 September
1989- -----
Jenis kelamin : Laki-
laki- -----
Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : JL. Tukad Melangit
Gg V Kel Panjer
Denpasar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2010 di Denpasar dan tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa pada bulan Nopember 2009 Saksi bersama Sdr Eko Munasir datang ke Denpasar dengan tujuan mencari pekerjaan, setelah sampai di Denpasar Saksi tinggal di Jl Mayjen Sutoyo Gang I No. 19 dan menempati kost kamar No. 7 sedangkan Sdr Eko Munasir tinggal bersama saudaranya.-----

3. Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa mulai kost di tempat Saksi kost dan setelah berkenalan dengan Terdakwa Saksi sempat dicarikan KTP oleh Terdakwa dengan membayar uang sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah).-----

4. Bahwa selama tinggal di Denpasar Saksi pernah mengikuti tes seleksi Secaba bersama Sdr Ribut (Saksi- II) namun Saksi gagal pada tes kesehatan pertama.-----
-

5. Bahwa pada bulan Maret 2010 saat penerimaan tes Secata maupun Secaba, Terdakwa menyuruh Saksi bersama Sdr Richo Budi setiawan (Saksi- V) untuk membuka rekening di Bank BCA, setelah Saksi mempunyai rekening Bank Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil uang melalui Bank BRI berkali-kali mulai dari sebesar Rp. 100.000,- (serajus ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi juga di perintahkan untuk mentransfer uang kepada Sdr Teguh sebanyak 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali yang pertama bulan desember 2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kedua sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ketiga sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang keempat pada bulan Januari 2011 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).- - - - -

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- V:

Nama lengkap : Richo Budi Setiawan

Pekerjaan : Siswa Secata A Rindam IX/Udayana Nosis 453

Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 15 Maret 1991- - - - -

Jenis kelamin : Laki-laki- - - - -

Kewarganegaraan : /Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : JL. Banyuwangi Ds Trikunco RT 03 RW 04 Kec Aembagus Kab Situbondo Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2009 di Denpasar dan tidak ada hubungan keluarga. - - - - -

2. Bahwa Saksi selama mengikuti tes Secaba maupun Secata Saksi tinggal di Kost Jl. Sutoyo Gang I No. 19 bersama dengan 2 orang teman yaitu Sdr Ribut Agus Wahyudi (Saksi- II) dan Sdr Suyono, selama Saksi kost, Saksi membayar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang mana Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk uang makan dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang kost yang kesemua uang tersebut Saksi bayarkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.-----

3. Bahwa sebelum Saksi mengikuti seleksi Secata maupun Secaba, Saksi pernah mengikuti 2 kali latihan yaitu latihan jas dan latihan Psikotes, untuk latihan Jas Saksi dilatih oleh Pak Ngasi dengan biaya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang psiko tes Saksi bayarkan kepada Pak Sobirin sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

4. Bahwa pada bulan April 2010 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi ketempat kostnya selanjutnya menyuruh Saksi untuk pergi membuka Rekening di kantor cabang BCA yang terletak di Jl Hasanudin Denpasar dengan di temani Sdr Agung, setelah selesai membukan Rekening BCA, buku beserta ATMnya langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa melalui Sdr Agung.-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mem
benarkan

Saksi- VI:
Nama lengkap : Ahmad
Mujiono-----
Pangkat/NRP :
Serma/21940118430974-----
Jabatan : Ba Dodiklatpur Rindam
/Brawijaya-----
Kesatuan : Rindam
v/Brawijaya----- Tempat, tanggal
lahir : Nganjuk, 12 September 1974-----
Jenis kelamin : Laki-
laki-----
Kewarganegaraan :
Indonesia-----
A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Didiklatpur
Asembagus Situbondo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 Dipodiklatpur melalui Serma Heri Widodo (saksi- VII) sedangkan dengan Brigadir Supardi (Saksi- I) Saksi kenal sejak tahun 1994 di Banyuputih Situbondo dan antara kedua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada hubungan keluarga.

/2; Bahwa :

2. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2010 Saksi-I bersama dengan istrinya datang kerumah dengan tujuan minta tolong pengiriman uang kepada Terdakwa lalu Saksi mengirimkan uang sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui M-Backing yang ditujukan kepada rekening Sdr Richo (Saksi-V).- - - - -

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2010 Saksi kembali mengirimkan uang sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui M-Backing milik Saksi ditujukan kepada rekening Saksi-V.- - - - -

4. Bahwa jumlah uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Saksi kirim awalnya adalah milik Saksi namun setelah selesai dikirim uang tersebut diganti oleh Saksi-I secara tunai.- - - - -

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- VII:

Nama lengkap : Heri Widodo

Pangkat/NRP :

Serma/542237- - - - -

Jabatan : Babinsa Koramil 0823/07

Asembagus- - - - -

Kesatuan : Korem

0823/Situbondo- - - - -

Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 8 September 1964 - - - - -

Jenis kelamin : Laki-laki- - - - -

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Ds Awar- Awar RT.01 RW 07 Asembagus Situbondo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Denpasar dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Brigadir Supardi (Saksi- I) sejak tahun 1989 di Kec. Banyu Putih Situbondo karena sama-sama berdinis di Kec. Banyu Putih Situbondo dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi tahun 2009, Saksi mengantar anaknya kos di Denpasar dan berkenalan dengan Terdakwa, lalu Saksi menitipkan anaknya supaya lulus menjadi anggota TNI- AD, setelah lulus seleksi lalu anak Saksi mengikuti pendidikan di Singaraja dan melanjutkan kecabangan di Pusdik Arhanud Malang selanjutnya ditugaskan di Yon Arhanud 8 Sidoarjo, selama Saksi menitipkan anaknya kepada Terdakwa dan lulus Secata Saksi memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

4. Bahwa awal tahun 2010 Saksi- I datang kerumah Saksi guna meminta tolong untuk mengantar anaknya yang bernama Sdr Ribut Agus Wahyudi (Saksi- II) ke Denpasar, menemui Terdakwa, setelah Saksi menyangupinya lalu, Saksi dan Saksi- I bersama anaknya berangkat menuju Denpasar.

5. Bahwa :
5. Bahwa setibanya di Denpasar Saksi langsung mengantar Saksi- I menemui Terdakwa di tempat kost Terdakwa di Jl Mayjen Sutoyo namun di tempat kost tersebut Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa hanya bertemu dengan Sdr Rico (Saksi- V) yang juga mengikuti Seleksi Masuk TNI- AD karena Terdakwa tidak berada di tempat kostnya lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Hp dan saat itu Terdakwa mengatakan sedang sibuk melayani tamu dan menyuruh agar Saksi- II dititipkan ditempat kost tersebut.

6. Bahwa setelah Saksi menitipkan Saksi- II kepada Terdakwa lalu Saksi kembali ke Asembagus sendirian dan Saksi- I memberikan uang ongkos naik bus pulang pergi kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang: Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana selama empat bulan kemudian dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Didiklatpur Pulaki selama tiga bulan setelah lulus di tempatkan di Yonif 741/Sbw, lalu pada bulan Agustus 2005 Tersangka di pindahkan ke Denmadam IX/Udayana Bhakti hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940115510573.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Brigadir Supardi dan Sdr Ribut Agus Wahyudi sekira bulan Maret di tempat Kost Terdakwa di Jl Mayjen Sutoyo Gang I No 19 Denpasar namun tidak ada hubungan keluarga

3. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2010 sehari sebelum Terdakwa bertemu dengan Saksi-I, Saksi-I menelpon Terdakwa namun karena Terdakwa masih sibuk melayani tamu dari Kodam sehingga Tersangka sampaikan agar menunggu sampai Terdakwa selesai melayani tamu tersebut, kemudian setelah bertemu, Terdakwa mengetahui tujuan Saksi-I dan Saksi-II datang menemui Terdakwa adalah agar Terdakwa bisa membantu Saksi-II menjadi anggota TNI AD melalui seleksi Secaba TNI AD dari Denpasar.

4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Saksi-I dengan Terdakwa kemudian Saksi-I kembali ke Asembagus Situbondo, sedangkan Saksi-II tinggal bersama Terdakwa di rumah kost Terdakwa, lalu keesokan harinya Terdakwa mengantar Saksi-II mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kel Pemogan melalui bantuan Alm Kopral Hamzah dengan membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Teguh Nurwanto pada saat ada kunjungan KASAD ke Denpasar dan ikut dalam rombongan, kemudian menurut keterangan Anggota Sintel Kodam IX/Udayana yang mengatakan Sdr. Teguh Nurwanto adalah sebagai dokter pribadi/keluarga sehingga selalu ikut dalam rombongan Kasad.

/6. Bahwa :

6. Bahwa Terdakwa mendengar dari Sdr. Teguh Nurwanto yang bisa membantu memasukkan Secata, Secaba dan Akmil, Terdakwa setelah itu meminta ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Teguh Nurwanto untuk memasukkan Sdr. Ribut (Saksi- II) ke pendidikan Secaba dan Sdr. Teguh Nurwanto mau membantu Terdakwa untuk memasukkan Saksi- II (Sdr. Ribut) dengan menyiapkan sejumlah uang untuk keperluan masuk Secaba tersebut.- -

7. Bahwa pada akhir bulan Mei 2010 Saksi- II mengikuti seleksi Kesehatan I dan juga seleksi- seleksi lainnya hingga tahap Pantuhir Tingkat Daerah, kemudian Saksi -II dinyatakan lulus lalu mengikuti seleksi tingkat pusat di Rindam IX/Udayana Tabanan kemudian pada tanggal 4 Nopember 2010 Saksi- II dinyatakan tidak lulus pada tes Pantuhir tingkat pusat.- -----

8. Bahwa sebelum seleksi Kesehatan I, Terdakwa menghubungi Saksi- I agar mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada seleksi Jasmani Saksi- I mengirimkan uang sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juata rupiah), untuk Psichotes Saksi- I Mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima Juta rupiah), untuk selksi tes tulis Sebnayak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk seleksi Kesehatan II Saksi- I mengirimkan uang sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga jumlah uang keseluruhan yang dikirimkan oleh Saksi- I sebanyak Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).- -----

9. Bahwa setelah Saksi- II dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi- II menemui Terdakwa di tempat kosnya, mendengar berita tersebut lalu Terdakwa menelpon Sdr Teguh Nurwanto yang berada di Jakarta menyampaikan bahwa Saksi- II tidak lulus masuk Secaba PK TNI AD, dan Sdr Teguh Nurwanto meminta waktu untuk mengecek ketidak lulusan Saksi- II, beberapa menit kemudian Sdr Nurwanto menelpon Terdakwa mengatakan bahwa Saksi- II tidak lulus kesehatan Jiwa dengan Kode H4GJ yang artinya Saksi- II seperti mendapat gangguan jiwa, sebelum menutup telepon Sdr Tegus Nurwanto menyampaikan agar Terdakwa menunggu informasi lebih lanjut darinya.- -----

10 .Bahwa Saksi- I menghubungi Terdakwa menanyakan masalah ketidak lulusan Saksi- II dalam pembicaraan tersebut Saksi- I menyampaikan agar Terdakwa mencari jalan lain agar Saksi- II bisa lulus untuk dan mengikuti pendidikan Secaba PK TNI AD, kemudian Terdakwa menyampaikan agar diberi wkatu dua sampai tiga hari untuk mencari solusi seperti yang diinginkan Saksi- I.- -----

11. Bahwa dua jam kemudian Sdr Teguh Nurwanto menelpon Terdakwa dan menyampaikan untuk Saksi- II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang bisa membantu dari Dit ajenad, dimana Saksi- II bisa mengikuti pendidikan Secaba PK TNI AD susulan tetapi harus menyediakan uang sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah menerima penjelasan dari Sdr Teguh Nurwanto Terdakwa langsung menghubungi Saksi- I dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sdr Teguh Nurwanto tadi, setelah Saksi- I menyetujuinya lalu Saksi- I berangkat menuju Denpasar menemui Terdakwa guna memastikan tentang pendidikan susulan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut.- -----

/12. Bahwa :

12. Bahwa setelah Saksi- I sepakat dengan membayar uang mukan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi maka Saksi- I memngirimkan uang sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian pada tanggal 15 Nopember 2010 Saksi- I mengirim uang sebanyak Rp 20.000.000,- (dua pulh juta rupiah) melalui Rekening Sdr Richo (Saksi- V) kemudian Saksi- I mengirimkan lagi uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua pulublima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 18 Nopember 2010 Saksi- I kembali mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga uang keseluruhan yang dikirim oleh Saksi- I kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (serajus juta rupiah) .

13. Bahwa setelah uang seratus juta tersebut di pegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan uang tersebut seluruhnya kepada Sdr Teguh Nurwanto melalui rekening BCA atas nama Sdr Teguh Nurwanto sebanyak lima kali dimana empat kali diantaranya melalui ATM Bank BCA dan sekali melalui Kantor Bank BCA -----

14 Bahwa setelah ditunggu-tunggu hingga beberapa Minggu, panggilan untuk mengikuti pendidikan susulan Secaba PK tidak ada sehingga Saksi- II hanya menunggu di kost Terdakwa namun sebagai jaminanyan Sdr Teguh Nurwnto memberikan foto copy petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor :Kep/265- 33/III/2010 tanggal 8 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Calon Siswa
Bintara.- -----

15. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Desember 2010 Sdr Teguh Nurwanto menelpon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa ke Jakarta, setelah bertemu dengan Sdr Teguh Nurwanto, lalu Sdr Teguh Nurwanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan foto copy Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat setelah Terdakwa menanyakan foto copynya saja diberikan dan Sdr Teguh Nurwanto mengatakan petikan yang Asli masih ada di Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat dan dalam waktu tiga sampai lima hari lagi akan ada anggota Diajenad yang akan datang ke Ajendam IX/Udayana membawa petikan yang asli, setelah menerima penjelasan tersebut Terdakwa kembali ke Denpasar.- - - - -

16. Bahwa setelah tiba di Denpasar Terdakwa langsung menemui Saksi- II dan menyampaikan pesan yang di sampaikan oleh Sdr Teguh Nurwanto tersebut, setelah menunggu lima hari kemudian surat panggilan dari Ajendam IX/Udayana kepada Saksi- II tidak datang lalu Saksi- II menelpon Saksi- I mendapat telepon dari Saksi- II lalu Saksi- I menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr Teguh Nurwanto namun Sdr Teguh Nurwanto hanya memberikan Jani- janji saja hingga Saksi- I akhirnya Saksi- I menganggap pendidikan susulan tersebut hanya kebohongan dan meminta agar uangnya sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikembalikan.- - - - -

17. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2011 Terdakwa mengembalikan uang Saksi- I sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama Sdr Winarti kemudian pada tanggal 31 Mei 2011 Tersangka telah menyerahkan uang sebanyak Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi- I dengan

/dilengkapi :
dilengkapi kwitansi pembayaran serta Surat pernyataan damai dan Surat pencabutan perkara.- - - - -

18. Bahwa Serma Heri Widodo (Anggota Korem 0823/Situbondo pada tahun 2009 pernah meminta tolong ke Terdakwa untuk memasukkan anaknya ke Dik Secata TNI- AD dan setelah anaknya lulus mengikuti pendidikan Secata di Singaraja dan dilanjutkan melanjutkan Kecabangan di Pusdik Arhanud Malang setelah anak Serma Heri Widodo lulus lalu memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta ru[piah]). - - - - -

19. Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada Mayor Inf Oktavianus untuk memasukkan Sdr. Rico ke Pendidikan Secata dengan menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan setelah Sdr. Rico dinyatakan lulus untuk Dik Secata Terdakwa telah diberi uang Mayor Inf Oktavianus sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI No Rek 0017-01-000719-53-3 a.n I Made Kardiasa.-

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar No Rek 0401235776 an Richo Budi Setiawan.-

2. Surat — surat :

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 15 Juli 2010.-

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 18 Oktober 2010.-

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 19 Oktober 2010.-

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 15 Nopember 2010.-

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 18 Nopember 2010.-

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Slip pengiriman BRI tertanggal 5 Nopember 2010.-

- 2 (du) lembar Print out dari BCA bulan Nopember 2010.-

- 3 (tiga) lembar Slip tanda bukti penyetoran asli dari BCA.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kasad
Nomor : Kep/265- 33/III/2010 tentang pengangkatan
Calon Siswa Bintara atas nama Ribut Agus Wahyudi
tgl 8 Nopember
2010.- -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan
Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta
alat bukti lainnya di persidangan, setelah
menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit
TNI- AD tahun 1993/1994 melalui pendidikan
Secata A di Rindam IX/Udayana /selama :
selama empat bulan kemudian setelah lulus
dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti
pendidikan kejuruan Infanteri di Didiklatpur
Pulaki selama tiga bulan setelah lulus di
tempatkan di Yonif 741/Sbw, lalu pada bulan
Agustus 2005 Terdakwa di pidahkan ke Denmadam
IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang
menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP
31940115510573.

2. Bahwa benar pada Akhir bulan Pebruari 2010
Brigadir Supardi (Saksi- I) bertemu dengan Serma
Ahmad Mujiono (Saksi- VI) Anggota Puslatpor Jawa
Timur dengan tujuan meminta tolong untuk
memasukkan anak Saksi- I yang bernama Sdr Ribut
(Saksi- II) secaba, lalu Saksi VI menyarakan agar
Saksi- I menemui Terdakwa di Bali setelah itu Sdr
Ahmad Mujiono (Saksi- VI) memberikan alamat
Terdakwa.

3. Bahwa benar kemudian Saksi- I datang kerumah
Serma Heri Widodo (Saksi- VII) guna meminta
tolong untuk diantar ke Denpasar menemui
Terdakwa, setelah Saksi- VII menyangupinya lalu,
Saksi- I bersama anaknya yaitu Sdr Ribut Wahyudi
(Saksi- II) diantar oleh Saksi VII berangkat
menuju Denpasar. -----

4. Bahwa benar setibanya di Denpasar Saksi- VII
langsung mengantar Saksi- I menemui Terdakwa di
tempat kostnya di Jl Mayjen Sutoyo Gang I No 19
Denpasar namun di tempat kost tersebut tidak
bertemu dengan Terdakwa hanya bertemu dengan Sdr
Rico (Saksi- V) yang juga mengikuti Seleksi Masuk
TNI- AD karena Terdakwa tidak berada di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostnya lalu Saksi- VII menghubungi Terdakwa melalui Hp dan saat itu Terdakwa mengatakan sedang sibuk melayani tamu dan menyuruh agar Saksi- II dititipkan ditempat kos tersebut.

5. Bahwa benar baru keesokan harinya Terdakwa menemui Saksi- I dan Saksi- II, setelah terjadi kesepakatan antara Saksi- I dengan Terdakwa kemudian Saksi- I kembali ke Asembagus Situbondo, sedangkan Saksi- II tinggal bersama Terdakwa di rumah kost Terdakwa, lalu keesokan harinya Terdakwa mengantar Saksi- II mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Pemogan melalui bantuan Alm. Kopral Hamzah dengan membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar setelah adanya pendaftaran Sacaba PK TNI- AD, Saksi II mendaftarkan dirinya di Ajendam IX/Udayana, guna mengikuti Seleksi Secaba PK dan sebelum seleksi Kesehatan I, Terdakwa menghubungi Saksi- I agar mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada seleksi Jasmani Saksi- I mengirimkan uang sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), untuk Psikotes Saksi- I Mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk seleksi tes tulis Sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk seleksi Kesehatan II Saksi- I mengirikan uang sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga jumlah uang keseluruhan yang dikirimkan oleh Saksi- I sebanyak Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

7. Bahwa benar setelah mengikuti tes daerah dan dinyatakan lulus lalu Saksi - II mengikuti seleksi tingkat pusat di Rindam

/IX/Udayana :

IX/Udayana Tabanan namun pada tanggal 4 Nopember 2010 Saksi- II dinyatakan tidak lulus pada tes Pantuhir tingkat pusat, merasa dirinya tidak lulus, Saksi- II menemui Terdakwa di tempat kostnya, mendengar berita tersebut lalu Terdakwa menyarankan agar Saksi- II tenang dan akan di ikutkan pada pendidikan susulan namun dengan syarat harus menyediakan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

8. Bahwa benar kemudian Saksi- II menghubungi Saksi- I untuk memberitahukan tentang ketidak lulusannya lalu Saksi- I berangkat ke Denpasar setelah bertemu dengan Terdakwa dan tercapai kesepakatan, Saksi- I menyanggupi untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian, lalu pada tanggal 15 Nopember 2010 Saksi-I mengirim uang sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Rekening Sdr Richo (Saksi- V) kemudian Saksi- I mengirimkan lagi uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 18 Nopember 2010 Saksi- I kembali mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga uang keseluruhan yang dikirim oleh Saksi- I kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).- -----

9. Bahwa benar setelah ditunggu-tunggu namun pemanggilan untuk mengikuti pendidikan Secata tidak juga tiba dan pada saat pembukaan Secata Saksi- II disuruh untuk mengikuti tes Secata dan Terdakwa sanggup untuk meluluskan Saksi- II tes Secata, tetapi Saksi- II gugur di tes kesehatan, karena umur Saksi- II sudah tidak bisa lagi mengikuti tes maka Saksi- I meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi- I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 4 Januari 2011 Terdakwa mengembalikan uang Saksi- I sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama Sdri Winarti namun sisanya belum dikembalikan Terdakwa hanya janji- janji saja dan setiap Saksi- I telepon tidak pernah diangkat oleh Terdakwa. -----

10. Bahwa benar kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- I merasa kecewa dan merasa dirugikan lalu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 Saksi-I menghadap Letkol Bambang Dandemadam IX/Udayana, setelah bertemu dengan Letkol Bambang Saksi- I di periksa dan atas petunjuk Dandemadam IX/Udayana Saksi- I disarankan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IX/Udayana guna di selesaikan menurut hukum yang berlaku.- -----

11. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2011 Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi- I dengan dilengkapi kwitansi pembayaran serta Surat pernyataan damai dan Surat pencabutan perkara. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya ebagai berikut :

/- Bahwa :

- Bahwa Penasehat HukumTerdakwa dalam pledoinya yang disampaikan secara tertulis pada prinsipnya tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang tderbuktinya unsure keempat yaitu : "Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"-

- Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dari fakta- fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan dapat disimpulkan bahwa sebelumnya memang Terdakwa telah dimintai bantuan orang untuk memasukkan menjadi Anggota TNI- AD dan dalam seleksinya telah dinyatakan lulus sampai dengan selesai pendidikan.-

Adapun orang yang meminta tolong kepada Terdakwa yaitu Serma Heri Widodo (Anggota Korem 0823/Situbondo) pada tahun 2009 telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan anaknya Dik Secata TNI- AD, kemudian anak Serma Heri Widodo telah dinyatakan lulus dan mengikuti Pendidikan Secata di Singaraja. Setelah anak Serma Heri Widodo dinyatakan lulus lalu memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Yang kedua Terdakwa telah meminta tolong kepada Mayor Inf Oktavianus untuk memasukkan Sdr. Rico ke Pendidikan Secata dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian setelah Sdr. Rico dinyatakan lulus Pendidikan Secata lalu Terdakwa diberi uang oleh Mayor Inf Oktavianus sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih- ---

- Bahwa Terdakwa sekira bulan Maret 2010 telah ditelpon oleh Saksi- I (Brigadir Supardi) sehari sebelum bertemu, namun Terdakwa saat itu belum bisa bertemu karena sedang sibuk melayani tamu dari Kodam dan meminta Saksi- I untuk menunggu sampai terdakwa selesai melayani tamu tersebut.

Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi- I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tujuan Saksi- I dan saksi- II (Sdr. Ribut Agus Wahyudi) datang menemui Terdakwa adalah agar Terdakwa bisa membantu Saksi- II menjadi Anggota TNI- AD melalui seleksi Secaba TNI- AD dari Denpasar.. Untuk mendukung seleksi Tes Secaba Saksi- II tersebut, Terdakwa telah berbohong kepada Saksi- I untuk meminta sejumlah uang Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rinciannya yaitu seleksi Kesehatan I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Seleksi Jasmani sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) seleksi Psychotes sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) seleksi Tes tertulis sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan seleksi Kesehatan II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).- ---

Uang yang diminta Terdakwa dari Saksi- I tersebut, pada kenyataannya tidak digunakan untuk mendukung seleksi tes Secaba Saksi- II tetapi uang tersebut telah digunakan Terdakwa bersama Sdr. Teguh Nurwanto yang mengaku sebagai dokter pribadi Kasad.

/- Saksi- II :

- Saksi- II setelah dinyatakan tidak lulus tes Secaba lalu Terdakwa atas saran dari Sdr. Teguh Nurwanto untuk menghubungi Saksi- I (Brigadir Supardi) meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk digunakan mengikuti pendidikan secaba PK TNI- AD susulan.

Saksi- I setelah itu mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang jumlah seluruhnya Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan harapan agar anak saksi- I dapat diterima dan lulus seleksi Secaba PK TNI- AD.-----

Terdakwa mau menerima dan membantu anak Saksi- I untuk menjadi Anggota TNI- AD melalui seleksi Secaba TNI- AD dari Denpasar, karena sebelumnya Terdakwa telah membantu anak Serma Heri Widodo Sdr. dan Rico untuk masuk Pendidikan Secaba dan Terdakwa setelah itu mendapat imbalan sejumlah uang. -----

- Terdakwa sebelumnya mengerti bahwa Sdr. Teguh Nurwanto bukan Panitia Penerima Secaba PK TNI- AD, tetapi karena Terdakwa ingin mendapat imbalan sejumlah uang maka rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Sdr. Teguh Nurwanto oleh Terdakwa disampaikan lagi ke Saksi- I yang telah meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan anaknya Saksi-II ikut seleksi Secaba PK yang pada akhirnya menjadi gagal.- - - - -

Dan oleh karenanya menurut penilaian Majelis Hakim unsur ke-4 "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. - - - - -

Dengan demikian pernyataan Penasehat Hukum yang menyatakan unsure keempat "tidak terbukti" harus ditolak. - - - - -

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan. - - - - -

Namun mengenai pembuktiannya serta lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan menguraikannya dan menentukan sendiri seperti yang tertera dalam putusan - - - - -

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaanya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : - - - - -

- Unsur kesatu : Barang siapa. - - - - -
- Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan kan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. - - - - -
- Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapus piutang.- - - - -

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : - - - - -

Unsur Kesatu : "Barang siapa". - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. -----

Bahwa yang dimaksud orang yaitu seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Indonesia dan warga Negara Asing yang termaksud dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota angkatan perang/TNI. -----

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :- -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD tahun 193/1994 melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana selama empat bulan kemudian setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Didiklatpur Pulaki selama tiga bulan setelah lulus di tempatkan di Yonif 741/Sbw, lalu pada bulan Agustus 2005 Terdakwa di pidahkan ke Denmadam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940115510573. -----

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindakan pidana ini masih berstatus militer aktif dan belum pernah dipecat atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih menjadi kewenangan peradilan militer.- -----

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer sama dengan warga negara biasa tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. -----

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" .

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud" merupakan pengganti kata-kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.

Menurut MvT "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja", ia menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

./Bahwa :

Bahwa penempatan unsur "Dengan maksud" di depan perumusan delik, berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya, yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, atau menghapuskan piutang.

Dengan demikian seluruh unsur di belakang unsur dengan maksud tersebut dilakukan oleh pelaku dengan sengaja, artinya pelaku menyadari atas tindakannya dan akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" dalam unsur ini ada dua alternatif, yaitu :-

- Yang pertama bahwa keuntungan itu dinikmati Terdakwa sendiri.

- Yang kedua bahwa keuntungan itu dinikmati orang lain.

Bahwa maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu tidak dipersoalkan apakah orang yang menyerahkan uang itu merasa dirugikan, tetapi jika orang yang menyerahkan uang tersebut merasa dirugikan, maka hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk memperkuat maksud pelaku
yaitu mendapatkan suatu
keuntungan.- -----

Yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti si
pelaku telah melakukan perbuatan/tindakan yang
bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang
kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum
(dhi. Hukum positif Indonesia) atau dengan
peraturan yang
berlaku.- -----

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah
sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain
dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai
berikut :

--

1. Bahwa benar Akhir bulan Pebruari Brigadir
Supardi (Saksi- I) bertemu dengan Serma Ahmad
Mujiono (Saksi- VI) Anggota Puslatpor Jawa Timur
dengan tujuan meminta tolong untuk memasukkan
anak Saksi- I yang bernama Sdr Ribut (Saksi- II)
secaba, lalu Saksi- VI menyarakan agar Saksi- I
menemui Terdakwa di Bali setelah itu Sdr Ahmad
Mujiono (Saksi- VI) memberikan alamat Terdakwa.

3. Bahwa benar kemudian Saksi- I datang kerumah
Serma Heri Widodo (Saksi- VII) guna meminta
tolong diantar ke Denpasar menemui Terdakwa,
setelah Saksi- VII menyangupinya lalu, Saksi- I
bersama anaknya yaitu Sdr Ribut Wahyudi (Saksi-
II) diantar oleh Saksi VII berangkat menuju
Denpasar. -----

4. Bahwa benar setibanya di Denpasar Saksi- VII
bersama dengan Saksi- I langsung menemui Terdakwa
di tempat kostnya di Jl Mayjen Sutoyo Gang I No
19 Denpasar namun di tempat kost tersebut akan
tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa hanya
bertemu dengan Sdr Rico (Saksi- V) yang juga
mengikuti Seleksi
/masuk :

Masuk TNI- AD karena Terdakwa tidak berada di
tempat kostnya kemudian Saksi- VII menghubungi
Terdakwa melalui Hp dan saat itu Terdakwa
mengatakan sedang sibuk melayani tamu dan
menyuruh agar Saksi- II dititipkan ditempat kos
tersebut. -----

5. Bahwa benar baru keesokan harinya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi- I dan Saksi- II, setelah terjadi kesepakatan antara Saksi- I dengan Terdakwa kemudian Saksi- I kembali ke Asembagus Situbondo, sedangkan Saksi- II tinggal bersama Terdakwa di rumah kost Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa mengantar Saksi- II mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Pemogan melalui bantuan Alm. Kopral Hamzah dengan membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar kemudian setelah adanya pendaftaran Sacaba PK TNI- AD, Saksi II mendaftarkan dirinya di Ajendam IX/Udayana, guna mengikuti Seleksi Secaba PK dan sebelum seleksi Kesehatan I, Terdakwa menghubungi Saksi- I agar mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada seleksi Jasmani Saksi- I mengirimkan uang sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), untuk Psichotes Saksi- I Mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk seleksi tes tulis Sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk seleksi Kesehatan II Saksi- I mengirikan uang sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga jumlah uang keseluruhan yang dikirimkan oleh Saksi- I sebanyak Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

7. Bahwa benar setelah mengikuti tes daerah dan dinyatakan lulus kemudian Saksi- II mengikuti seleksi tingkat pusat di Rindam IX/Udayana Tabanan namun pada tanggal 4 Nopember 2010 Saksi- II dinyatakan tidak lulus pada tes Pantuhir tingkat pusat, merasa dirinya tidak lulus, Saksi- II menemui Terdakwa di tempat kostnya, mendengar berita tersebut lalu Terdakwa menyarankan agar Saksi- II tenang dan akan di ikutkan pada pendidikan susulan namun dengan syarat harus menyediakan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

8. Bahwa benar kemudian Saksi- II menghubungi Saksi- I untuk memberitahukan tentang ketidak lulusannya lalu Saksi- I berangkat ke Denpasar setelah bertemu dengan Terdakwa dan tercapai kesepakatan, Saksi- I menyanggupi untuk memberikan uang muka sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian, lalu pada tanggal 15 Nopember 2010 Saksi- I mengirim uang sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Rekening Sdr Richo (Saksi- V) kemudian Saksi- I mengirimkan lagi uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa dan pada tanggal 18 Nopember 2010 Saksi- I kembali mengirimkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga uang keseluruhan yang dikirim oleh Saksi- I kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).- -----

9. Bahwa benar setelah ditunggu-tunggu namun pemanggilan untuk mengikuti pendidikan Secaba tidak juga tiba dan pada saat pembukaan Secata Saksi- II disuruh untuk mengikuti tes Secata

/dan :

dan Terdakwa sanggup untuk meluluskan Saksi- II tes Secata, tetapi Saksi- II gugur di tes kesehatan, karena umur Saksi- II sudah tidak bisa lagi mengikuti tes maka Saksi- I meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi- I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 4 Januari 2011 Terdakwa mengembalikan uang Saksi- I sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI atas nama Sdri Winarti namun sisanya belum dikembalikan Terdakwa hanya janji-janji saja dan setiap Saksi- I telepon tidak pernah diangkat oleh Terdakwa.

10 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi orang lain berupa uang sebesar kurang lebih Rp. 27.000.000,- -----

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah melawan hak dan menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum (hukum positif Indonesia) yaitu Saksi- I serta Terdakwa tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapus piutang".- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Unsur ini mengandung beberapa
_imbale_ive cara bertindak pelaku untuk
mempengaruhi orang lain (calon korban), yaitu
dengan cara memakai nama palsu martabat palsu,
dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
sehingga karenanya orang lain tergerak untuk
kemudian melakukan yang sesuai keinginan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu"
yaitu nama itu bukan namanya
sendiri.-

"Martabat" adalah tingkat (an) atau
kedudukan, pangkat, derajat, yang sebenarnya
tidak di miliknya atau tidak ada pada dirinya.

"Tipu" adalah perbuatan atau perkataan yang
tidak jujur/bohong/ palsu (dengan maksud
menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan,
mengecoh).-

"Muslihat" adalah daya upaya atau dengan
kata lain "tipu muslihat" adalah suatu tindakan
baik di sertai dengan ucapan maupun tidak, dengan
maksud untuk memperdayakan, mengecoh, mengakali
orang lain sehingga tindakan itu menimbulkan
pengharapan bagi orang lain, padahal pelaku
menyadari bahwa hal itu tidak ada / tidak
benar.-

/ "Rangkaian;

"Rangkaian kebohongan" adalah beberapa
keterangan yang saling mengisi yang seolah-olah
isi keterangan itu benar, padahal kebohongan
belaka. Masing-masing keterangan tersebut tidak
harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi cukup
orang lain berkesimpulan bahwa keterkaitan satu
dengan lainnya (keterangan-keterangan) sebagai
sesuatu yang benar. Terdapat suatu rangkaian
kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu
terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan
kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang
lain, sehingga kebohongan-kebohongan itu secara
_imbale balik menimbulkan suatu gambaran palsu
seolah-olah merupakan suatu kebenaran (vide H.R.
8 Matret 1926).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menggerakkan (bewegen)” adalah membuat orang lain tergerak hatinya sehingga mau melakukan suatu tindakan/perbuatan (menyerahkan/memberi/menghapuskan). - - - - -

“Menyerahkan”, adalah memberikan, menyampaikan (kepada siapa yang ada hubungan kepentingan). Dengan pengertian

“penyerahan” termasuk juga “menyuruh serahkan” antara lain penyerahan oleh orang yang dirugikan (korban) kepada seorang perantara dengan perintah menyampaikan barang itu kepada orang yang diperintah oleh si pelaku/Terdakwa (vide H.R. 27 Maret 1933).

Yang diartikan dengan “hutang”, adalah suatu perikatan antara dua/lebih pihak, atau sesuatu (umumnya berupa uang) yang dipinjam dari orang lain, atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah di terima. Tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat itu mempunyai sebab (causa) yang sah. Untuk diterapkan pasal 378 KUHP tidak menjadi masalah hutang itu sah menurut hukum perdata atau tidak (vide H.R. 14 Januari 1918).

Yang dimaksud dengan “barang”, adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad misal, cair keras), atau yang mempunyai nilai ekonomi (dhi. Termasuk juga uang) setidaknya tidaknya bagi pemiliknya.

Bahwa unsur ketiga ini mengandung/memiliki alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak perlu membuktikan seluruh alternatif perbuatan tetapi cukuplah suatu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut : - - - - -

1. Bahwa benar Saksi- I kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2010 di tempat kost Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo Gang I Nomor
19 Denpasar dan tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa : ..

2. Bahwa benar pada Akhir bulan Pebruari Saksi-
I bertemu dengan Serma Ahmad Anggota Puslatpor
Jawa Timur dengan tujuan meminta tolong untuk
memasukkan anak Saksi yang bernama Sdr Ribut
(Saksi- II) Secaba, lalu Sdr Ahmad menyarankan agar
Saksi menemui Terdakwa di Bali setelah itu Sdr
Ahmad memberikan alamat Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah Saksi- I mendapat
alamatnya Terdakwa, pada awal Maret 2010 Saksi
menemui Terdakwa di tempat kostnya di Jl Mayjen
Sutoyo Gg I No. 19 Denpasar, dengan tujuan agar
Saksi- II bisa lulus tes Secaba PK TNI AD di Kodam
IX/Udayana.-

4. Bahwa benar kemudian selama mengikuti tes
Secaba Saksi- II tinggal di kost Terdakwa dan
selama Saksi- II mengikuti seleksi Secaba TNI AD,
Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 27.000.000,-
(dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa
secara bertahap melalui Rekening BRI milik
Terdakwa yang dikirim melalui ATM diantaranya
tahap pertama dikirim pada saat pelaksanaan tes
kesehatan I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah), tahap kedua dikirim saat tes kesegaran
jasmani sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta
rupiah), kemudian yang ketiga dikirim pada saat
tes psyko sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah), yang keempat saat tes tulis Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kelima
saat tes kesehatan ke II sebesar 4.000.000,-
(empat juta rupiah).- --

5. Bahwa benar setelah Saksi II mengikuti tes
dan ditingkat daerah Saksi- II dinyatakan lulus,
namun pada seleksi tingkat pusat Saksi- II tidak
lulus, mengetahui Saksi- II tidak lulus lalu
Terdakwa menawarkan Saksi- II mengikuti tes
susulan Secaba dengan syarat Saksi- I harus
menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) karena saat itu Saksi- I
tidak memegang uang sebesar itu maka Saksi- I
mencicilnya dua kali yang pertama sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikirim ke
Rekening BRI milik Terdakwa oleh istri Saksi- I
dan yang kedua di kirim melalui ATMB BCA atas
nama Sdr Rico .-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikirim kepada Terdakwa, lalu Saksi- II mendapatkan foto copy Skep pengangkatan untuk mengikuti Pendidikan susulan Secaba dan disuruh menunggu hingga kurang lebih dua bulan tetapi Saksi- II tidak pernah lulus untuk mengikuti pendidikan susulan Secaba.-----

7. Bahwa benar pada saat pembukaan Secata maka anak Saksi- I mengikuti tes Secata dan Terdakwa sanggup untuk meluluskan Saksi- II tes Secata, tetapi Saksi- II gugur di tes kesehatan, karena umur Saksi- II sudah tidak bisa lagi mengikuti tes maka Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Terdakwa berbelit- belit hanya janji- janji saja dan setiap Saksi telepon tidak pernah diangkat oleh Terdakwa “.-----

/Dengan :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur dari tindak pidana ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :-----

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.-----

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang
mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa hanya ingin mencari uang dengan cara mudah tanpa memperhatikan kepentingan dan kerugian orang lain. -----

- Bahwa Terdakwa selaku aparat seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dan bukan seenaknya memperdaya masyarakat yang akan mencari pekerjaan -----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membantu Sdr Ribus Agus Wahyudi (Saksi- II) untuk mencarikan atau untuk memasukkan Secaba di Ajendam IX/Udayana dan ternyata tidak lulus mengakibatkan kerugian bagi orang tua Saksi- II yaitu Supardi menderita kerugian.- -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -

Hal-hal yang meringankan :

--

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

- Terdakwa telah mengembalikan Uang Brigadir Supardi (Saksi- I) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).- -----

Hal-hal yang memberatkan :

--

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI- AD khususnya Kodam IX/Udayana dan Kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.

- Perbuatan Terdakwa telah merusak rekrutmen penerimaan Secata, Secaba dimata masyarakat, bahwa untuk masuk menjadi TNI-AD tidak dipungut biaya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa selama Terdakwa ditahan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI No Rek 0017-01-000719-53-3 a.n I Made Kardiasa.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar No Rek 0401235776 an Richo Budi Setiawan.

2. Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 15 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 18 Otober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010.- -----

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 19 Otober 2010.- -----

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 15 Nopember 2010.- -----

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 18 Nopember 2010.- -----

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Slip pengiriman BRI tertanggal 5 Nopember 2010.- -----

- 2 (du) lembar Print out dari BCA bulan Nopember 2010.- --

- 3 (tiga) lembar Slip tanda bukti penyeteroran asli dari BCA

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/265- 33/III/2010 tentang pengangkatan Calon Siswa Bintara atas nama Rinut Agus Wahyudi tgl 8 Nopember 2010.- -----

/Yang :

Yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Koptu I Made Kardiasa Nrp. 31940115510573, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.- -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan -----

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dikuraangkan seluruhnya dari
pidana yang
dijatuhkan.- - - - -

3 Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI No Rek 0017-01-000719-53-3 a.n I Made Kardiasa.- - - - -
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCU Denpasar No Rek 0401235776 an Richo Budi Setiawan.- - - - -

Dikembalikan kepada yang paling berhak.- - - - -

2. Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 15 Juli 2010.- - - - -
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 18 Oktober 2010.- - - - -
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 19 Oktober 2010.- - - - -
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 15 Nopember 2010.- - - - -
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Warna Kuning BRI tertanggal 18 Nopember 2010.- - - - -
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Slip pengiriman BRI tertanggal 5 Nopember 2010.- - - - -
- 2 (du) lembar Print out dari BCA bulan Nopember 2010.- - - - -
- 3 (tiga) lembar Slip tanda bukti penyetoran asli dari BCA.- - - - -
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kasad Nomor : Kep/265-33/III/2010 tentang pengangkatan Calon Siswa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara atas nama Ribut Agus Wahyudi
tgl 8 Nopember 2010 tetap dilekatkann
dalam berkas
Perkara.-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/4. Membebaskan :
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus
rupiah) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Demikian :

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ACHMAD SUPRAPTO, SH., LETNAN KOLONEL CHK NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH., MAYOR CHK NRP. 591675 dan M. IDRIS, SH., MAYOR SUS NRP. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH., MAYOR CHK NRP. 522362, Penasehat Hukum H.I .S. SIPAYUNG SH KAPTEN CHK NRP. 627494, WIHANDOYO, A.Md, SH., LETTU CHK NRP. 21950301721174. SONIARDHI, SH LETDA CHK NRP. 11100009060986 Panitera SUKADAR, SH., LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH.
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SUKARDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 591675
NRP. 524413

HAKIM ANGGOTA II

ttd

M. IDRIS, SH.
MAYOR SUS

PANITERA

Ttd

SUKADAR, SH.
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINANNYA SESUAI ASLINYA
PANITERA

SUKADAR, SH.
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)